



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1992 SERI B No. 4

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 11 Tahun 1991

TENTANG

**PENETAPAN OBYEK WISATA DAN RETRIBUSI
DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1968 tentang pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka perlu ditindaklanjuti adanya penetapan Obyek Wisata dan Retribusi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 Agustus 1989 Nomor : 556.1/

283/1989 tentang Penetapan Retribusi Obyek Wisata ziarah Makam Balakan Kecamatan Bendosari Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Surat Keputusan tanggal 21 Juni 1990 Nomor 974/556/665/1990 tentang Penetapan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi Dibidang Usaha Pariwisata;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi Dibidang Usaha Pariwisata;
6. Keputusan Menparpostel Nomor KM. 98/PW.102/MPPT-87 tentang Keputusan Usaha Obyek Wisata;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pembentukan

tukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN OBYEK WISATA DAN RETRIBUSI DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Obyek Wisata adalah Tempat atau Keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

BAB II
PENGGOLONGAN, JENIS, FUNGSI DAN PENGELOLAAN
Pasal 2

1. Obyek Wisata digolongkan :
 - a. Obyek Wisata Nasional yang diatur oleh Dirjen Parapostel;
 - b. Obyek Wisata Daerah Tingkat I yang diatur oleh Gubernur Kepala Daerah;
 - c. Obyek Wisata Daerah Tingkat II yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
2. Jenis Obyek Wisata :
 - a. Obyek Wisata alam :
 1. Umbul Pacinan;
 2. Kolam Pemandian;
 - b. Obyek Wisata Ziarah :
 1. Makam Balakan;
 2. Makam Sutowijoyo Bumi Arum;
 3. Makam Banyubiru;
 4. Makam Bekas Kraton Kartasura.
 - c. Obyek Wisata Budaya :
 1. Pesanggrahan Langenharjo;
 2. Bekas Kraton Kartasura.
 - d. Obyek Wisata lain yang bisa dikunjungi untuk umum.

Pasal 3

Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai tempat rekreasi/hiburan, ziarah, dan kunjungan umum.

Pasal 4

Pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB III
PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 5**

- (1) Untuk mengembangkan, mendayagunakan serta menghasilgunakan obyek wisata, Dinas Pariwisata melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, memanfaatkan obyek wisata ke arah peningkatan dan pengembangan sesuai dengan pembangunan daerah.
- (2) Peningkatan, dan pengembangan tersebut ayat (1) Pasal ini Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha obyek wisata baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pengembangan, dan pembangunan serta pendayagunaan obyek wisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

**BAB IV
RETRIBUSI
Pasal 6**

Pengunjung, peziarah atau pemakai obyek wisata dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap orang dengan diberi tanda bukti berupa karcis.

**BAB V
PENYETORAN DAN PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI
Pasal 7**

- (1) Semua pendapatan dari Obyek Wisata disetor ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan besarnya bagi hasil diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
TATA TERTIB
Pasal 8

- (1) Untuk memelihara ketertiban, pengunjung obyek wisata ditetapkan hari, dan jam buka / tutup sebagai berikut :
 - a. Obyek Wisata Rekreasi setiap hari buka mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB kecuali ada ketentuan lain;
 - b. Obyek Wisata Ziarah setiap hari buka dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 kecuali hari Kamis dan Senin Wage dibuka mulai jam 08.00 sampai dengan jam 06.00 hari berikutnya.
- (2) Bagi mereka yang ingin berkunjung melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus ada ijin dari petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Pengunjung obyek wisata dilarang :
 - a. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan barang-barang lain yang mudah menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. Merusak tanaman, barang-barang, dan bangunan;
 - c. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Bagian Hukum.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Operasional, dan pengawasannya diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 10

Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Pelaanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENTUUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : SUKOHARJO
Pada tanggal : 17 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

cap ttd

DJOKO WALUJO, BA

cap ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 12 Desember 1991

Nomor : 188.3/458/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 5 Th. 1992 Seri B. No. 4

Pada tanggal : 22 Januari 1992

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

cap ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

cap ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO

Pembina Tk. I
NIP. 010 056 240

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN OBYEK WISATA DAN RETRIBUSI

DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

I. Penjelasan Umum.

Obyek wisata dewasa ini telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, tidak saja masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa. Dengan adanya obyek wisata tersebut ternyata menimbulkan lapangan kerja baru yang dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.

Ditinjau dari segi budaya, sejarah dan pelestarian alam obyek wisata merupakan asset kepariwisataan yang menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah bagi Pemerintah Daerah, maka perlu diatur tata tertib mengenai obyek wisata dalam Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2 nomor 1	:	Cukup jelas
nomor 2. 1 huruf a	:	Cukup jelas
huruf b	:	Kolam Pemandian adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air.
2 huruf a,b,c,d	:	Cukup jelas
3 huruf a,b	:	Cukup jelas

- 4 : Obyek wisata yang kemungkinan ada selain yang tersebut pada pasal 2 nomor 2
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas